

ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN FIKIH KONTEMPORER: ISU ABORSI REMAJA DI KOJA, JAKARTA UTARA

Nazwa Adibah Suherman

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available online Januari 2026

Email:

nazwaadibahsuherman@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstract

Aborsi merupakan isu yang melibatkan hukum, agama, moralitas, serta kesehatan reproduksi. Di Indonesia, praktik aborsi secara umum dilarang, meskipun diperkenankan dalam kondisi spesifik seperti situasi darurat medis atau akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikologis akut. Dari sudut pandang Islam, mayoritas ulama mengharamkan aborsi setelah janin mencapai usia 40 hari karena dianggap telah memiliki ruh, sedangkan sebagian ulama memberikan toleransi terbatas sebelum usia tersebut dengan pertimbangan darurat. Kasus aborsi ilegal pada remaja di Koja, Jakarta Utara (Januari 2025) mengilustrasikan dampak sosial dan hukum dari praktik aborsi yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang sah. Diskursus yang berkembang mengenai pro dan kontra legalisasi aborsi menunjukkan kebutuhan akan keseimbangan antara perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan serta nilai-nilai moral dan keagamaan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan holistik melalui edukasi mengenai kesehatan reproduksi, moralitas, dan hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya aborsi ilegal di kalangan remaja.

Kata Kunci: Aborsi, Hukum Islam, Kesehatan Reproduksi, Hukum Indonesia, Fikih Kontemporer

Abstract

Abortion represents a complex issue encompassing legal, religious, moral, and reproductive health dimensions. In Indonesia, the practice of abortion is generally prohibited, although it is permitted under specific circumstances such as medical emergencies or cases resulting from rape that cause acute psychological trauma. From an Islamic perspective, the majority of scholars prohibit abortion after the fetus reaches 40 days of age, as it is considered to possess a soul, whereas some scholars allow limited tolerance before that stage on grounds of necessity. The case of illegal abortion among adolescents in Koja, North Jakarta (January 2025) illustrates the social and legal repercussions of abortion performed without legitimate medical oversight. The ongoing discourse on the pros and cons of abortion legalization underscores the necessity for a balance between safeguarding women's reproductive health rights and the prevailing moral and religious values in society. A holistic approach through education on reproductive health, morality, and law is essential to prevent illegal abortions among adolescents.

Keywords: Abortion, Islamic Law, Reproductive Health, Indonesian Law, Contemporary Fiqh

PENDAHULUAN

Kesehatan reproduksi merupakan isu kesehatan yang sangat penting, sehingga fokus pada kesehatan reproduksi remaja menjadi hal yang krusial, karena remaja mewakili masa depan bangsa. Undang-Undang Kesehatan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan sistem reproduksi serta melindungi hak-hak kesehatan reproduksi baik pria maupun wanita di sepanjang tahap kehidupan mereka (Putra, 2024).

Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, "Tidak ada yang diperbolehkan melakukan aborsi, kecuali dalam kasus yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana." Aborsi yang dilakukan karena kondisi medis atau bagi individu yang mengalami pemerkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya merupakan pengecualian dalam pelaksanaan aborsi". Aborsi merupakan salah satu topik yang paling kontroversial di bidang kesehatan reproduksi. Saat ini, aborsi menjadi topik yang hangat dibahas karena dimanfaatkan oleh individu yang tidak bertanggung jawab (Tanjung & Anisa, 2025).

Banyak individu menjalani aborsi akibat kesalahan, khususnya karena adanya kehamilan yang tidak direncanakan. Umumnya, aborsi dilakukan remaja putri yang hamil tanpa menikah sehingga berujung pada penghentian kehamilan. Ada dua kategori aborsi yakni tidak disengaja

dan disengaja. Aborsi tidak sengaja biasanya terjadi akibat kecelakaan dan tidak ilegal. Sebaliknya, aborsi sengaja adalah ilegal dan melanggar peraturan, berpotensi menyebabkan tuntutan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang diperbarui pada tahun 2023 (Liana et al., 2024).

Bearak et al., (2020) menganalisis data dari periode 1990 hingga 2019, mengungkapkan bahwa antara tahun 2015 dan 2019, insiden kehamilan yang tidak diinginkan mencapai angka 121 juta per tahun. Data ini menunjukkan bahwa dari setiap 1.000 kehamilan pada wanita berusia 15-49 tahun, terdapat 64 kehamilan yang tidak diinginkan. Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, angka kehamilan tidak diinginkan tersebut menunjukkan penurunan. Berdasarkan data ini, diperkirakan terjadi 73,3 juta aborsi setiap tahunnya, yang setara dengan 39 aborsi per 1.000 kehamilan, atau dapat dinyatakan bahwa tiga dari sepuluh kehamilan berakhir dengan aborsi, baik yang dilakukan atas indikasi medis maupun non-medis.

Ipsos (dalam Putra, 2024) berdasarkan survei yang dilakukan di 29 negara pada bulan Juni-Juli 2023, menunjukkan bahwa 74% responden dari Indonesia menyatakan bahwa praktik aborsi merupakan tindakan ilegal dan seharusnya tidak diperbolehkan secara hukum. Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara dengan persentase responden tertinggi yang menganggap aborsi ilegal, diikuti oleh Malaysia 49%, Kolombia 45%, Peru 44%, dan Brazil 43%. Secara keseluruhan, hanya 28% responden global yang menyatakan aborsi sebagai tindakan ilegal, yang kontras dengan 52% responden di seluruh dunia seperti di Swedia 87%, Prancis 82%, dan Belanda 76% yang menganggap praktik tersebut legal atau diperbolehkan secara hukum.

Melakukan aborsi secara tidak benar atau tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku dapat mengakibatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Aborsi merupakan isu kontroversial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pembahasan mengenai aborsi mencakup aspek hak asasi manusia, nilai-nilai budaya, dan agama. Undang-undang terbaru di Indonesia adalah ketentuan mengenai aborsi kriminal yang tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diperbarui pada tahun 2023. Pasal ini bertujuan untuk membatasi prosedur aborsi ilegal, terutama bagi mereka yang menjadi korban kejahatan seperti kekerasan seksual (Tanjung & Anisa, 2025).

Dalam budaya Timur, aborsi dipersepsikan sebagai praktik yang bertentangan dengan norma, ajaran, atau keyakinan, hal ini disebabkan oleh tradisi atau kebiasaan Timur yang didominasi oleh ajaran agama yang kuat. Pada era kontemporer, aborsi tidak lagi semata-mata merupakan masalah individu, melainkan masalah sosial dalam masyarakat, karena tidak hanya berkaitan dengan kesehatan perempuan, namun juga memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat nasional dan seluruh strata sosial, terutama kondisi psikologis dalam unit keluarga (Siregar, 2024).

Di sisi lain, perspektif agama terhadap aborsi umumnya bersifat konservatif dan normatif. Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, secara prinsip melarang aborsi kecuali dalam situasi darurat, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu. Dalam kajian fiqh, terdapat variasi pandangan mengenai batas waktu yang diizinkan untuk mengakhiri kehamilan, namun larangan tetap menjadi prinsip fundamental (Resmini, 2010).

PEMBAHASAN

Pengertian Aborsi

Dalam bidang kedokteran, aborsi atau penghentian kehamilan melibatkan pengangkatan konsepsi, yaitu hasil pembuahan antara sel telur dan sperma, sebelum janin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan janin telah berakhir sebelum proses perkembangannya dimulai. Dalam istilah klinis, aborsi mencakup *Abortus Imminens* (ancaman keguguran), *Abortus Incipiens* (keguguran aktif), *Abortus Incompletus*

(keguguran sebagian), *Abortus Completus* (keguguran total), *Missed Abortion* (keguguran tertunda), dan *Habitual Abortion* (keguguran berulang) (Nagary, 2023).

Aborsi telah diakui sejak lama, aborsi memiliki sejarah yang panjang dan telah dilakukan dengan berbagai metode, seperti teknik alami atau herbal, penggunaan alat tajam, cedera fisik, dan praktik-praktik tradisional lainnya. Saat ini, aborsi dilakukan menggunakan obat-obatan canggih dan teknik bedah. Legalitas, penerimaan, pandangan budaya, dan sikap terhadap aborsi bervariasi secara signifikan di seluruh dunia (Simanjuntak et al., 2022).

Secara linguistik, “aborsi” merujuk pada penghentian kehamilan atau keguguran. Islam adalah agama yang luas, dan Al-Qur’an mengandung ajaran tentang kehidupan bagi setiap makhluk, termasuk yang paling kecil. Aborsi bukanlah pengecualian, Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai masalah tersebut. Dalam Islam, melakukan aborsi dianggap setara dengan pembunuhan, dan karenanya dilarang seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Isra ayat 33 “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar” (Rofiq et al., 2023).

Hukum Aborsi dalam Perspektif Islam

Aborsi dianggap sebagai solusi untuk masalah ini, sehingga banyak orang mengabaikan bahaya kematian yang terkait. Individu yang melakukan aborsi dan mereka yang memberikan dukungan untuknya menghadapi hukuman atas tindakan mereka. Dalam Islam, aborsi merupakan isu yang menimbulkan pandangan beragam dan kontroversial di kalangan ulama, terutama terkait aborsi yang dilakukan sebelum atau setelah janin mulai bernapas (Tanjung & Anisa, 2025).

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai status hukum aborsi, terutama ketika janin belum mengambil napas pertamanya. Beberapa ulama dengan tegas melarangnya karena dianggap sebagai pembunuhan, sementara yang lain memperbolehkannya karena tidak dianggap sebagai pembunuhan akibat ketidakhadiran jiwa. Kecuali aborsi dilakukan sebagai prosedur darurat (Susilawati et al., 2020).

Melakukan aborsi dikategorikan sebagai suatu tindak kejahatan pembunuhan yang dilarang dalam ajaran Islam. Dalil *syar’i* yang menunjukkan bahwa aborsi dilarang apabila usia janin telah mencapai 40 hari atau 40 malam, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam HR Muslim dari Ibnu Mas’ud: “Jika *nutfah* (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk *nutfah* tersebut dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?” Maka Allah kemudian memberi keputusan” (Romli, 2011) .

Hadits tersebut mengindikasikan bahwa inisiasi pembentukan embrio serta manifestasi anggota-anggota tubuhnya terjadi setelah periode 40 atau 42 malam. Oleh sebab itu, tindakan penganiayaan terhadapnya merupakan bentuk penganiayaan terhadap embrio yang telah menunjukkan indikasi sebagai manusia yang darahnya terlindungi (*ma’shum ad-dam*).

Ulama fikih klasik dan kontemporer mengkaji isu aborsi dengan menghubungkannya pada konsep *nafkhar ruh*, yaitu peniupan ruh ke dalam janin, yang diyakini terjadi pada usia kehamilan 120 hari. Pada tahap ini, janin dianggap telah mencapai status kehidupan manusia yang lengkap. Sebelum mencapai 120 hari, sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan Syafi’i memberikan toleransi terbatas untuk aborsi, dengan syarat adanya alasan yang sangat mendesak, seperti kehamilan akibat pemerkosaan atau terdapat indikasi cacat serius pada janin yang membahayakan nyawa ibu (Arifin & Bustanul, 2012).

Fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga keagamaan di dunia Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah membahas masalah ini. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 memperbolehkan aborsi secara eksklusif dalam dua situasi yaitu ketika terdapat tanda-tanda keadaan darurat

medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, dan jika kehamilan disebabkan oleh pemerkosaan yang menyebabkan gangguan psikologis, jika kehamilan tersebut berusia di bawah 6 minggu. Aturan tersebut sejalan dengan prinsip darurat syariah dan pedoman fiqh “*al-dharurat tubih al-mahdhurat*” (darurat memperbolehkan apa yang biasanya dilarang) (Nurrohman, 2016).

Beberapa cendekiawan Muslim kontemporer berusaha menciptakan perspektif baru yang lebih berpusat pada manusia terkait aborsi dengan memprioritaskan hak-hak perempuan dan kondisi saat ini sebagai faktor yang signifikan. Perspektif ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam kondisi sosial tertentu, melanjutkan kehamilan dapat menyebabkan penderitaan bagi Perempuan dan Islam, sebagai agama yang penuh kasih sayang, seharusnya dapat menerima unsur keadilan ini. Dalam konteks ini, etika Islam terkait aborsi perlu mempertimbangkan perlindungan kehidupan yang potensial dengan memastikan kesejahteraan mental dan fisik ibu (Nurrohman, 2016).

Dalam fiqh kontemporer, diskursus mengenai aborsi telah berkembang menuju pendekatan *maqashid syariah*, yang menekankan tujuan-tujuan mulia hukum Islam, seperti perlindungan terhadap jiwa (*hifz al nafs*) dan akal (*hifz al ‘aql*). Melalui pendekatan *maqashid syariah*, isu aborsi tidak semata-mata dievaluasi berdasarkan aspek keharamannya, melainkan juga mempertimbangkan aspek maslahat, dampak psikologis negative dari para korban, serta prinsip keadilan terhadap perempuan sebagai subjek dalam kerangka hukum Islam. Diskursus ini semakin signifikan dalam masyarakat yang dihadapkan pada tantangan sosial, termasuk pemerkosaan, kekerasan domestik, dan kehamilan yang tidak diinginkan akibat ketimpangan relasi kuasa (Zainuddin, 2020).

Hukum Aborsi berdasarkan Hukum di Indonesia

Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa “setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara eksplisit menetapkan peraturan mengenai perlindungan hak hidup anak, memastikan hak tersebut tidak dilanggar, termasuk melalui aborsi janin. Namun, beberapa sebagian pihak memandang bahwa aborsi dapat dikecualikan bagi korban pemerkosaan sebagai bentuk perlindungan terhadap kondisi psikologis korban akibat trauma perkosaan yang dialaminya (Sakir et al., 2024).

Sebagaimana diketahui, pemerkosaan mengakibatkan kehamilan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan psikologis korban. Korban kehamilan akibat pemerkosaan rentan mengalami trauma berat serta gangguan kesehatan mental, yang dapat mengganggu kemampuan berpikir mereka secara rasional. Selain itu, kondisi janin dalam kandungan dapat memburuk jika terpapar trauma psikologis yang intens. Korban pemerkosaan yang mengalami depresi berat mungkin mengembangkan gangguan psikotik, karena mereka merasa identitas diri mereka tidak lagi normal, penuh dosa, tercemar, dan tidak berharga. Hal ini menunjukkan bahwa korban pemerkosaan mengalami gangguan kesehatan mental yang serius sebagai konsekuensi dari kekerasan seksual yang mereka derita.

Pasal 76 huruf a menetapkan bahwa prosedur aborsi hanya dapat dilaksanakan sebelum kehamilan mencapai usia enam minggu, yang dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam kondisi darurat medis. Pada kenyataannya, bagi korban pemerkosaan terdapat perasaan tertekan, ketakutan, dan rasa malu yang menghambat mereka untuk mengungkapkan insiden pemerkosaan yang dialami kepada pihak lain (Ratulangi, 2021).

Korban pemerkosaan yang masih sangat muda memiliki pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan reproduksi mereka. Akibatnya, mereka tidak mampu menentukan siklus menstruasi dan tanda-tanda kehamilan. Perhitungan enam minggu kehamilan dimulai dari

periode menstruasi terakhir, yang disebut siklus menstruasi terakhir, yaitu hanya satu periode menstruasi, yang seringkali terlalu singkat bagi kebanyakan wanita untuk mengenali kehamilan.

KUHP secara tegas melarang aborsi dengan alasan apa pun, termasuk dalam kasus perkosaan. Aborsi diatur dalam Pasal 346 hingga 349 KUHP Bab XIX, Buku Dua, yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap kehidupan. Hukuman untuk melakukan aborsi dijelaskan pada pasal 346 KUHP menetapkan hukuman penjara empat tahun bagi seorang wanita yang dengan sengaja mengakhiri kehamilannya atau memerintahkan orang lain untuk melakukannya, pasal 347 KUHP menjatuhkan hukuman penjara maksimal lima belas tahun bagi siapa pun yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap janin atau anak yang belum lahir yang tidak diinginkan oleh wanita tersebut, yang mengakibatkan kematiannya, pasal 348 KUHP memungkinkan hukuman penjara maksimal tujuh tahun jika aborsi dilakukan sengaja dengan persetujuan wanita tersebut, yang mengakibatkan kematiannya, pasal 349 Kitab KUHP menjatuhkan hukuman tambahan sepertiga dan pencabutan hak untuk praktik kedokteran jika seseorang membantu dalam pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam pasal 346 atau 348, dan orang tersebut adalah dokter, bidan, atau apoteker (Puspitasari et al., 2021).

Secara yuridis, Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Kesehatan memberikan izin bagi korban untuk melakukan aborsi yang diakibatkan oleh perkosaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila kehamilan akibat perkosaan menimbulkan luka psikis pada korban, seperti gangguan psikologis, maka korban diperbolehkan untuk menjalani aborsi. Namun, dalam kasus perkosaan yang tidak menimbulkan luka psikis pada perempuan yang bersangkutan, seperti gangguan psikologis, korban tidak diizinkan untuk melakukan aborsi. Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan menetapkan sanksi pidana bagi korban apabila aborsi tetap dilaksanakan. Pasal tersebut mengatur hukuman penjara maksimal sepuluh tahun dan denda tidak melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur indikasi medis dan perkosaan (Pribadi, 2022).

Baik dari sudut pandang Islam maupun hukum nasional, aborsi umumnya tidak dianggap sebagai tindakan yang dibenarkan. Namun, dalam situasi tertentu, seperti ketika kehamilan terjadi akibat pemerkosaan, aborsi dapat diizinkan dengan mengaplikasikan syarat-syarat yang berlaku. Kedua metode tersebut berakar pada prinsip yang sama, yaitu melindungi kehidupan dan martabat manusia, baik yang berkaitan dengan janin maupun ibu yang menjadi korban kekerasan seksual. Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum agama dan hukum negara bertujuan untuk memastikan keadilan dan belas kasihan dalam menangani situasi tersebut, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai moral dan standar sosial yang berlaku.

Analisis Kasus Aborsi: Aborsi Ilegal Remaja di Koja, Jakarta Utara (Januari 2025)

Kasus ini melibatkan dua remaja, MFS (19 tahun) dan ZPA (17 tahun), yang nekat menggugurkan kandungan menggunakan obat penggugur janin secara ilegal (Bidhumas Polda Metro Jaya, 2025). Setelah janin keluar, ZPA membungkusnya dengan kantong plastik. Bersama dengan kekasihnya, mereka membawa janin tersebut menggunakan motor menuju area dekat pompa air di Koja, Jakarta Utara, dan membuangnya di lokasi tersebut (Rosgani Oki, 2025). Bungkusan janin tersebut ditemukan oleh warga sekitar pukul 10.00 WIB pada Senin, 27 Januari 2025 (Dwi Shinta Ayu & Huda Larissa, 2025).

Polisi yang menerima laporan mengenai penemuan janin segera melakukan penyelidikan. Setelah mengumpulkan bukti dan keterangan, pihak kepolisian berhasil menangkap kedua pelaku pada Senin, 27 Januari 2025. Saat ini, MFS dan ZPA telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut (Rosgani Oki, 2025). Atas perbuatannya, pasangan tersebut dijerat dengan Pasal 77A juncto Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 428 Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Mereka terancam hukuman hingga 10 tahun penjara (Mario Sofia Nasution, 2025).

Sisi Pro dan Kontra

1. Sisi Pro

Para advokat aborsi legal menegaskan pentingnya penyediaan layanan aborsi yang aman dan terjangkau, khususnya bagi individu yang mengalami kehamilan tidak direncanakan atau menjadi korban kekerasan seksual. Mereka berpendapat bahwa ketersediaan layanan tersebut dapat meminimalisir atau bahkan mencegah insiden aborsi ilegal yang berisiko tinggi, seperti yang terjadi pada remaja di Koja. Aborsi legal diyakini bisa mengurangi angka kematian ibu yang sering terjadi akibat prosedur aborsi secara sembunyi-sembunyi tanpa pengawasan medis yang memadai (tim YKP, 2025). Selain itu, akses aborsi legal dipandang sebagai komponen integral dari hak kesehatan reproduksi perempuan yang perlu dilindungi, terutama bagi remaja yang rentan terhadap stigma sosial dan trauma psikologis akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Penyediaan layanan aborsi yang aman juga dianggap sebagai strategi kesehatan masyarakat untuk mengurangi risiko komplikasi jangka panjang serta beban sosial bagi keluarga dan negara. Masyarakat menyoroti bahwa ketidaktersediaan akses legal justru mendorong perempuan untuk mencari alternatif aborsi ilegal yang membahayakan keselamatan dan kesehatan korban (Ani Mardatila, 2025)

2. Sisi Kontra

Sebaliknya, para penentang aborsi legal memandang insiden aborsi ilegal sebagai manifestasi dari kegagalan dalam pendidikan moral dan pendidikan seksual yang memadai di masyarakat. Terdapat argumen bahwa solusi jangka panjang tidak cukup hanya melalui legalisasi aborsi, melainkan harus diimbangi dengan upaya preventif yang kuat melalui penguatan nilai-nilai agama, norma keluarga, dan pendidikan seksual yang selaras dengan budaya lokal. Keluarga dan masyarakat dianggap sebagai fondasi utama dalam mencegah kehamilan di luar pernikahan yang pada akhirnya berujung pada aborsi ilegal. Para penentang ini menolak pendekatan legalisasi karena dianggap membuka peluang penyalahgunaan yang dapat melemahkan etika sosial dan merusak tatanan moral masyarakat (tim BBC News Indonesia, 2023). Mereka juga mendukung penerapan sanksi pidana yang ketat terhadap pelaku dan fasilitator aborsi ilegal sebagai mekanisme pencegahan agar insiden serupa tidak terulang. Dari perspektif ini, aborsi dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai sakral kehidupan, sehingga harus diminimalisir bahkan dicegah tanpa perlu melegalkan prosedurnya (Bidhumas Polda Metro Jaya, 2025).

Kedua argumen tersebut mencerminkan ketegangan antara perlindungan hak kesehatan dan perlindungan nilai-nilai moral yang saling bertentangan dalam diskursus aborsi di Indonesia. Pendekatan optimal menurut sebagian kalangan adalah mencari titik tengah melalui penyediaan layanan kesehatan reproduksi komprehensif yang diintegrasikan dengan edukasi moral dan sosial yang kuat, guna mengurangi kebutuhan aborsi melalui pencegahan.

Perspektif Fikih Kontemporer

Kasus aborsi ilegal yang melibatkan dua remaja di Koja, Jakarta Utara pada Januari 2025, di mana MFS (19 tahun) dan ZPA (17 tahun) melakukan pengguguran kandungan sendiri dengan obat dan kemudian membuang janin tersebut, menjadi gambaran nyata tingginya risiko akibat kehamilan yang tidak direncanakan dan di luar nikah (Bidhumas Polda Metro Jaya, 2025). Dari sudut pandang fikih kontemporer, kejadian ini memunculkan perdebatan terkait hukum dasar aborsi yang umumnya dianggap sebagai tindakan membunuh janin, kecuali dalam situasi darurat

tertentu dengan mempertimbangkan masalah sosial khususnya dalam masyarakat Muslim di Indonesia (Muhsinin al-Amin bin Rosyidin, 2019).

Secara hukum fikih kontemporer, seperti yang ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 dan pandangan ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi, aborsi dilarang secara mutlak setelah usia kehamilan mencapai 40 hari karena janin telah dianggap hidup dan memiliki ruh, sesuai dengan ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan tahap perkembangan janin (Majelis Ulama Indonesia, 2018). Namun, sebelum usia tersebut, ada sebagian ulama yang memperbolehkan aborsi jika ada alasan darurat *syar'i*, seperti resiko mengancam nyawa ibu atau akibat kehamilan dari pemerkosaan, dengan prinsip utama menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) (Rahmah et al., 2018). Dalam kasus Koja, aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis dan akibat hubungan zina tidak memenuhi kriteria darurat tersebut, sehingga termasuk ke dalam perbuatan dosa dan dapat dikenai sanksi hukum sesuai prinsip jinayah dalam fikih.

KESIMPULAN

Aborsi didefinisikan sebagai proses pengeluaran hasil konsepsi, yaitu penyatuan sel telur dan sel sperma, sebelum embrio memiliki kesempatan untuk berkembang. Hal ini menandai berakhirnya kehidupan embrio sebelum dimulainya perkembangan, atau hilangnya nyawa embrio yang berada dalam kandungan sebelum lahir sebagai individu manusia.

Berdasarkan hukum di Indonesia, aborsi dilarang dan pelakunya serta pihak yang membantu akan dikenai sanksi, kecuali dalam kondisi darurat medis dan bagi korban pemerkosaan yang mengalami trauma berat. Dalam perspektif hukum Islam, ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum aborsi, khususnya jika bayi belum ditiupkan ruh. Beberapa ulama mengharamkannya karena dianggap sebagai pembunuhan, sementara sebagian lain membolehkannya karena tidak dianggap sebagai pembunuhan mengingat ruh belum hadir. Pengecualian berlaku dalam kasus di mana aborsi dilakukan dalam keadaan darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Mardatila. (2025, April 7). *Jalan Terjal Hak Aborsi Aman Korban Pemerkosaan*. Detik. <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20250407/Jalan-Terjal-Hak-Aborsi-Aman-Korban-Pemerkosaan/>
- Arifin, & Bustanul. (2012). Aborsi dalam Perspektif Fatwa MUI dan Hukum Kesehatan Nasional. *Al-Ahkam*, 22(2), 275-289.
- Bearak, J., Popinchalk, A., Ganatra, B., Moller, A.-B., Tunçalp, Ö., Beavin, C., Kwok, L., & Alkema, L. (2020). Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990-2019. *The Lancet Global Health*, 8(9), e1152-e1161. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30315-6](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30315-6).
- Bidhumas Polda Metro Jaya. (2025, January 30). *Dua Remaja di Koja Gugurkan Kandungan, Janin dibuang di Dekat Pompa Air*. Tribatanews. <https://tribatanews.metro.polri.go.id/dua-remaja-di-koja-gugurkan-kandungan-janin-dibuang-di-dekat-pompa-air/>
- Dwi Shinta Ayu, & Huda Larissa. (2025, January 30). *Pasangan Remaja Buang Janin di Koja, Aborsi Saat Usia Kandungan 7 Bulan*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/30/15081031/pasangan-remaja-buang-janin-di-koja-aborsi-saat-usia-kandungan-7-bulan>
- Liana, F. E., Lestari, I. D., Zayyan, K. A., Ilma, T., & Astuti, W. (2024). Ketentuan Aborsi untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2023, Antara Legalitas dan Moralitas. *Lentera Ilmu*, 1(1), 53-63. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.23>

- Majelis Ulama Indonesia. (2018). *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2005 Tentang ABORSI*. <https://mui-jateng.or.id/wp-content/uploads/2018/03/35.-Aborsi.pdf>
- Mario Sofia Nasution. (2025, January 30). *Polisi tangkap dua sejoli pembuang bayi hasil aborsi di Jakut*. Antara Jatim. <https://jatim.antaranews.com/berita/876150/polisi-tangkap-dua-sejoli-pembuang-bayi-hasil-aborsi-di-jakut?&m=false>
- Muhsinin al-Amin bin Rosyidin. (2019, July 23). *Hukum Aborsi Menurut Perspektif Fikih Islam*. Ma'had 'Aly An-Nuur Liddirosat Al Islamiyah. <https://mahadannur.id/hukum-aborsi-menurut-perspektif-fikih-islam/>
- Nagary, A. B. (2023). Tinjauan yuridis aborsi akibat pemerkosaan dan implikasinya terhadap hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(03).
- Nurrohman, A. (2016). Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam dan HAM. *Jurnal Cakrawala*, 1(10), 45-60.
- Pribadi, S. (2022). Tanggungjawab Pidana Dokter dalam Melakukan Perbuatan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 8769-8781. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3058.135-139>
- Puspitasari, N. P. R., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S. (2021). Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 135-139. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3058.135-139>
- Putra, E. R. K. (2024). Aborsi Tanpa Indikasi Medis dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 1129-1143.
- Rahmah, S. N., Hafidzi, A., & Sulistyoko, A. (2018). Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 2(1). <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1>
- Ratulangi, M. T. A. T. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Crimen*, 10(4).
- Resmini, W. (2010). Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum tentang Aborsi. *Jurnal Hukum*, 4(2010), 25.
- Rofiq, N., Azizah, N., Firnanda, I., Haikal, M. W., & Oktavian, D. (2023). Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 1-7. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.642>
- Romli, D. (2011). Aborsi dalam Perspektif hukum positif dan hukum Islam (Suatu kajian komparatif). *Al-'Adalah*, 8(2), 157-164.
- Rosgani Oki. (2025, January 31). *Sejoli Ditangkap Usai Buang Janin Hasil Aborsi*. Tintahijau.Com. <https://www.tintahijau.com/megapolitan/sejoli-ditangkap-usai-buang-janin-hasil-aborsi/>
- Sakir, N. S., Purwanda, S., Phireri, P., & Musran, A. (2024). Perbandingan pengaturan hukum mengenai tindakan aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional. *UIR Law Review*, 8(1), 1-13.
- Simanjuntak, I. S., Simorangkir, R. G., Hutagalung, A. M., Simanjuntak, L., & Nainggolan, R. S. (2022). Tinjauan Yuridis Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(3), 237-249. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.42>
- Siregar, R. A. (2024). Abortion Indications According to Law Number 17 of 2023 concerning Health= Indikasi Aborsi Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 26(1), 1-12.
- Susilawati, N., Ag, M., & Syariah, F. (2020). Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 2(2).

- Tanjung, N. Z., & Anisa, D. (2025). Hukum Aborsi di Indonesia dalam Perspektif Islam. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 2(1), 165-179. [file:///C:/Users/admin/Downloads/8.+HUKUM+ABORSI+DI+INDONESIA+DALAM+PERSPEKTI F+ISLAM.pdf](file:///C:/Users/admin/Downloads/8.+HUKUM+ABORSI+DI+INDONESIA+DALAM+PERSPEKTI+F+ISLAM.pdf)
- tim BBC News Indonesia. (2023, October 15). *Praktik dugaan aborsi ilegal ribuan pasien di Bali 'Dampak dari kebijakan dan mekanisme yang tidak bekerja'*. BBC News Indonesia.
- tim YKP. (2025). *PMK No. 2/2025: Aksesibilitas Layanan Aborsi Aman Masih Jauh dari Penghormatan Otonomi Tubuh Perempuan yang Berkeadilan*. Yayasan Kesehatan Perempuan. <https://ykp.or.id/pmk-no-2-2025-aksesibilitas-layanan-aborsi-aman-masih-jauh-dari-penghormatan-otonomi-tubuh-perempuan-yang-berkeadilan/>
- Zainuddin, Z. (2020). Maqashid Syariah dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan: Studi Kasus Praktik Aborsi Aman di Indonesia. *Jurnal Al-Daulah*, 10(1), 22-9436.